



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDRA, Tempat / Tanggal Lahir: Nias / 15 Januari 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jorong Silawai Timur BTN I, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

JESIKA, Tempat / Tanggal Lahir: Nias / 09 Juli 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jorong Silawai Timur BTN I, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb tanggal 29 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Indra lahir di Nias, 15 Januari 1987 anak dari seorang ayah bernama Fao Za Tulo dan seorang ibu bernama Rosi;
2. Bahwa Pemohon Jesika lahir di Nias, 09 Juli 1989 anak dari seorang ayah bernama Madu Wuta dan seorang ibu bernama Rosiati;
3. Bahwa Para Pemohon Indra dan Jesika telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03

Halaman. 1 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;

4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang:
 - Priska Naomi, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 11 Desember 2007;
 - Avika Citra Lestari, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 30 Mei 2012;
 - Elsani, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
 - Elsari, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat menolak untuk membuat akta perkawinan tersebut disebabkan telah melewati waktu yang sudah ditentukan atau terlambat oleh karena itu berdasarkan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Baratkiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Indra dan Jesika yang telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Indra dan Jesika tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon.

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman. 2 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1312011501870003 atas nama Indra dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1312014907890001 atas nama Jesika yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Indra, Nomor 1312010905120014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 15-01-2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan dari Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 28/BPMD-PL/SP/2011, tanggal 23-11-2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan semua bukti-bukti surat tersebut dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NIFAOGOTA DUHA**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
 - Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu sudah lebih dari 60 (enam puluh);
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;

Halaman. 3 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Silawai Timur BTN I, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Priska Naomi, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 11 Desember 2007;
 - Avika Citra Lestari, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 30 Mei 2012;
 - Elsani, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
 - Elsari, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Perkawinan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengurus permohonan ini demi kepentingan anak ;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

2. **AIR LINANG BOHAUMA**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu sudah lebih dari 60 (enam puluh);
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Saksi hadir saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Silawai Timur BTN I, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman. 4 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Priska Naomi, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 11 Desember 2007;
 - Avika Citra Lestari, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 30 Mei 2012;
 - Elsani, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
 - Elsari, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Perkawinan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengurus permohonan ini demi kepentingan anak ;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. INDRA

- Bahwa Para pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Jesika;
- Bahwa Pemohon lahir di di Nias, 15 Januari 1987 anak dari seorang ayah bernama Fao Za Tulo dan seorang ibu bernama Rosi sedangkan Pemohon Jesika lahir di Nias, 09 Juli 1989 anak dari seorang ayah bernama Madu Wuta dan seorang ibu bernama Rosiati;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Perkawinan para pemohon telah diterbitkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu sudah lebih dari 60 (enam puluh);
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Pemohon Jesika sah menurut Agama Kristen Protestan;

Halaman. 5 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik pemohon maupun pemohon Jesika merupakan Perkawinan pertama;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Priska Naomi, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 11 Desember 2007;
 - Avika Citra Lestari, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 30 Mei 2012;
 - Elsani, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
 - Elsari, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Jesika untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

2. JESIKA

- Bahwa Para pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Indra;
- Bahwa Pemohon lahir di Nias, 09 Juli 1989 anak dari seorang ayah bernama Madu Wuta dan seorang ibu bernama Rosiati sedangkan Pemohon Indra lahir di Nias, 15 Januari 1987 anak dari seorang ayah bernama Fao Za Tulo dan seorang ibu bernama Rosi nehe;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Perkawinan para pemohon telah diterbitkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu sudah lebih dari 60 (enam puluh);
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Pemohon Jesika sah menurut Agama Kristen Protestan;
- Bahwa baik pemohon maupun pemohon Jesika merupakan Perkawinan pertama;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Priska Naomi, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 11 Desember 2007;

Halaman. 6 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avika Citra Lestari, Tempat tanggal lahir Silawai Timur, 30 Mei 2012;
- Elsani, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
- Elsari, Tempat tanggal lahir Simpang Empat, 22 Desember 2017;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Jesika untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk Pendaftaran Perkawinan Terlambat antara Pemohon Indra dengan Pemohon Jesika;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Pemohon Indra dengan Pemohon Jesika telah dilaksanakan dan diberkati menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 oleh Pdt. Amos Bohalima;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jorong Silawai Timur BTN I, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat; (Vide P– 1, Vide P–2,)

Halaman. 7 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Indra dan Pemohon Jesika adalah suami Istri; (Vide P–3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 oleh Pdt. Amos Bohalima; (Vide P– 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Perkawinan para pemohon telah diterbitkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, pada tanggal 23 Desember 2011 (Vide P– 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum dicatatkan; (Vide P – 3, keterangan saksi, dan Para Pemohon);
- Bahwa Perkawinan para pemohon sah menurut agama Kristen Protestan; (Vide P– 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa permohonan ini guna kepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon; (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut; (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena Petitum pertama ini tidak terlepas dari Petitum Kedua, dan Ketiga maka Petitum pertama akan Hakim pertimbangkan setelah Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Para Pemohon adalah Menyatakan sah perkawinan Indra dan Jesika yang telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta persidangan antara Pemohon Indra dan Pemohon Jesika adalah suami Istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006;

Halaman. 8 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pdt. Amos Bohalima;

Menimbang, bahwa Perkawinan para pemohon telah diterbitkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, pada tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Perkawinan para pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum Kedua Menyatakan sah perkawinan Indra dan Jesika yang telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011 maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Indra dan Jesika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Halaman. 9 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami Istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti surat P – 3 bahwasannya Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2007, perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pdt. Amos Bohalima dan Perkawinan para pemohon telah diterbitkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, pada tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Pemohon Indra dan Pemohon Jesika sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun lebih dan belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kesibukan dan karena kurang tauhan Para Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Para Pemohon maka Perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman. 10 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Indra dan Jesika tersebut, maka menurut hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Indra** dan **Jesika** yang telah melangsungkan Perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Desember 2006 di AMP I oleh Pdt. Amos Bohalima berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan, tanggal 23 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara **Indra** dan **Jesika** tersebut;

Halaman. 11 dari 12 Halaman
Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh ParaPemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

d.t.o.

d.t.o.

WARMAN PRIATNO, S.H

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 270.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

=====

Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)